

Kebijakan Penjara pada Pidana Ringan dalam Hukum Pidana Yang Berkeadilan dan Berkeindonesiaan

Sahabuddin, Warfian Saputra

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi

Correspondence email: warfian.saputra17@gmail.com

Abstrak. Cukup banyak masalah yang dihadapi bangsa ini dalam menciptakan suatu sistem hukum yang berkeadilan mengenai tindak pidana ringan (tipiring), ini dikarenakan suatu sistem hukum yang dianut Indonesia saat ini merupakan warisan colonial belanda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia sendiri, belum lagi permasalahan sistem hukum saat ini yang sangat berasaskan asal legalitas tertulis yang sangat kaku sehingga menyebabkan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat semakin terkikis. Untuk itu perlunya suatu kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana dimasa akan datang yang berkeadilan dan berkeindonesiaan, sehingga penggunaan sanksi pidana lebih tepat dan efisien dalam menanggulangi kejahatan.

Kata kunci: kebijakan penjara; pidana ringan; politik hukum

Abstract. *There are quite a lot of problems faced by this nation in creating a just legal system regarding minor crimes (tipiring), this is because a legal system adopted by Indonesia today is a Dutch colonial heritage that is not in accordance with Indonesian cultural values, not to mention the problems The current legal system is based on the origin of written legality which is very rigid, causing the values that live in society to be increasingly eroded. For this reason, there is a need for a policy in criminal law reform in the future that is fair and Indonesian, so that the use of criminal sanctions is more appropriate and efficient in tackling crime.*

Keywords: *prison policy; light punishment; politics of law*

PENDAHULUAN

Kebijakan atau politik atau politik hukum pidana bisa diartikan dari kata politik hukum ataupun dari politik criminal. Pendapat **Sudarto**, "politik hukum" ialah:

1. Usaha dalam terwujudnya semua peraturan yang baik berdasarkan dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang dalam penetapan semua peraturan yang diinginkan yang diperkirakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹

Pidana atau hukum atau pemidanaan memiliki arti yang bermacam macam. **Barda Nawawi Arif** dan **Muladi** mengkodifisir bahwa yang dinamakan pidana, hukuman atau pemidanaan memiliki ciri-ciri:

1. Pada hakekatnya pidana adalah sebuah keterkaitan nestapa ataupun penderaan ataupun dampak-dampak lainnya yang tidak menyenangkan.
2. Pidana tersebut diberi secara sengaja dari pihak ataupun lembaga yang memiliki kewenangan
3. Pidana tersebut diberikan pada seseorang yang sudah berbuat tindak pidana berdasarkan UU.²

Sesuai dengan aliran *Control Social* tujuan hukum tidak hanya berisi didalam pengertian hukum itu sendiri tetapi hal itu merupakan kebijakan ekstra legal. Akibatnya hukum pidana perlu dikonstruksikan untuk sebuah struktur sarana yang memuat peraturan-peraturan untuk terwujudnya kesejahteraan. Bila membahas tentang hukum pidana maka sangat terkait tentang hukum materil pidana itu sendiri, yang mana hukum pidana materil tersebut berorientasi pada KUHP. Walaupun masih ada aturan lain pidana khusus yang berlaku diluar KUHP namun prinsip umum yang terkait tentang aturan dan ajaran umum tetap terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selaku induk hukum positif di Indonesia.

Pembahasan hukum pidana materil sebagai landasan filosofi sistem peradilan pidana akan difokuskan pada tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri adalah³ :

¹Barda nawawi arief, *kebijakan hukum pidana*, semarang:kencana, agustus 2011), hlm.26.

² Sugiharto reksopertomo, *kedudukan dan peranan penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia*, Semarang: balai penerbit Universitas diponegoro, 2008,hlm.4.

³*Op.cit* halaman,11.

1. Pembalasan (*revenge*)

Suatu individu yang sudah mengakibatkan malapetaka dan kerusakan terhadap orang lain, berdasarkan alasan dibahasnya hal tersebut, harus mengalami penderitaan sebagaimana yang sudah disebabkan pada orang lain. Pada masyarakat premitif tujuan pemidanaannya cenderung menampilkan unsur pembalasan.

2. Penghapusan dosa (*eksplation*)

Dalam hal tujuan ini berasal dari perspektif yang sifatnya religious.

Namun hal tersebut merupakan suatu pemikiran yang klasik dari sebuah tujuan pemidanaan, dalam sebuah rancangan konsep KUHP 2005 dan 2006 s/d edisi februari 2008, tujuan pemidanaan diuraikan antara lain:

1. Pemidanaan memiliki tujuan dalam:

- a. Menghindari adanya tindak pidana pada penegakan norma hukum untuk mengayomi masyarakatnya;
- b. Memasyarakatkan terpidana melalui pengadaan binaan, yang maka menjadi individu yang berguna dan bermanfaat;
- c. Memecahkan permasalahan yang muncul dari tindak pidana, melakukan pemulihan keseimbangan, dan menimbulkan kedamaian pada masyarakat;
- d. Melepaskan rasa bersalah terhadap terpidana;

2. Pidana tidak bertujuan dalam merendahkan dan merendahkan martabatnya.⁴

Berbicara mengenai KUHP sebagai sumber utama dalam hukum positif Indonesia ada baiknya kita mengetahui sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, KUHP (*WvS/webook Van strafrecht*) sebuah hukum warisan dari belanda yang diberlakukan selaku hukum positif di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 1946 Jo. UU Nomor 73 tahun 1958. Yang mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan Kolonial Belanda tersebut dari keluarga /system hukum *eropa continental (civil law system)*.

Sesuai dengan istilah **Rene David** dinamakan "*the romano-Germanic family*" .*civil law system* atau *the romano-Germanic family* tersebut berdasarkan pendapat Rene david dipengaruhi dari ajaran yang menunjukkan paham "*individualism, liberalism dan individual rights*".⁵

Jiwa KUHP yang demikian juga diungkapkan didalam RUU tentang "dasar-dasar dan asas-asas pokok hukum pidana dan tata hukum pidana Indonesia" yang dapat dinamakan selaku konsepsi pertama buku 1 Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana baru tahun 1964. Didalam pemaparan umum RUU itu disebutkan:

"Meskipun UU Nomor 1 tahun 1964 sudah berupaya dalam melakukan penyesuaian terhadap aturan-aturan hukum pidana di mana masih dilandasi oleh praktik hukum pidana colonial dan ilmu hukum pidana, yang menuntut terdapatnya konkordansi terhadap yang ada di negeri belanda, kemungkinan disadari UU No. 1 tahun 1964 ialah hukum peralihan yang mengharuskan agar dasar dan asas-asas yang lama diujikan, namun pengujiannya itu terlaksana dengan lamban ataupun sama sekali tidak menimbulkan kepuasan, di mana menyebabkan bahwa pada hakikatnya dasar dan asas-asas hukum pidana dan tata hukum pidana colonial masih bertahan berselimut Indonesia".

Senyatanya hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum warisan dari kolonial Belanda, yang sangat tidak sesuai dengan jiwa masyarakat Indonesia, yang mana seharusnya hukum adalah sesuatu yang mengakar dari pandangan konsep dan nilai-nilai dasar kenyataan yang hidup dalam suatu masyarakat Indonesia itu sendiri.

Penerapan hukum pidana yang menurut KUHP tersebut kerap kali menimbulkan keresahan didalam masyarakat, dirasakan hukum tersebut mengusik keadilan masyarakat serta ketinggalan jaman dan tidak sesuai dengan kenyataan nilai-nilai yang berakar dan hidup didalam masyarakat, seperti tidak adanya nilai pemaaafan dan musyawarah terhadap suatu perbuatan tertentu.

Menurut kongres PBB yang ke V hukum yang berlaku apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat merupakan faktor kontribusi terhadap meningkatnya kejahatan. (dalam laporan kongres disebutkan : ("*it was a contributing factor to the increase of crime*"). Dalam laporan kongres ke VI bahkan ditegaskan ,bahwa "*the Importation of foreign cultural patterns which did not harmonize with the indegeneous culture had had a criminogenic effect*". Khususnya yang berhubungan dengan "diskrepsi nilai" seperti yang di ungkapkan di atas, laporan kongres ke VI sekanjutnya juga menyatakan antara lain:⁶

⁴Barda nawawi, tujuan dan pedoman pemidanaan, pustaka megister, Semarang, 2011, hlm 16-17.

⁵ Barda nawawi arief, *beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana*, semarang: MIH undip, Juni 1994, hlm.6.

⁶*Ibid.*, hlm. 9

“acapkali, ketiadaan konsistensi antara undang-undang dengan kenyataan merupakan factor kriminogen: semakin jauh UU bergeser dari perasaan dan nilai yang hidup dimasyarakat semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan system hukum itu. “often, lack of consistence between laws and reality was criminogenic; the father the law was remove from the feeling and the values shared by the community, the greather was the fack of confidence and trust in efficacy of the legal system).

Bahwa sejak dahulu sebelum Indonesia dijajah oleh colonial belanda sudah ada hukum yang hidup dan tumbuh didalam masyarakat, hukum tersebut menjadi panduan sakral dalam tatanan hidup sebuah masyarakat dipatuhi karena wibahnya dalam menciptakan keadilan.

Misalnya beberapa contoh perkara pidana yang menciderai rasa keadilan dimasyarakat, kasus pencurian 3 buah kakau yang dilakukan oleh nek minah, yang mana kronologis pada kasus tersebut dimana nek minah mengambil buah kakau yang terjatuh dari pohonnya, akan tetapi termasuk dalam lahan perkebunan sebuah perusahaan, bahkan kemudian nek minah mengembalikan buah kakau tersebut kepada sang mandor namun beberapa hari kemudian perkara tersebut diproses dikepolisian.

Dalam benak pikiran nek minah dari pada buah kakau terjatuh dan membusuk lebih baik dimanfaatkan olehnya untuk keperluan hidupnya yang serba kekurangan, dalam perkara ini bila dilihat secara hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengacu pada KUHP warisan colonial belanda nek minah telah memenuhi unsur sebuah pencurian pasal 362 KUHP, unsur tersebut seperti :

1. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian
2. Kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum.

Bila dilihat melalui kaca mata hukum positif nek minah memang telah memenuhi unsur pencurian sebagaimana yang dimaksudkan seperti yang terdapat pasal 362 KUHP yang hanya mengacu pada asas legalitas yang sempit, tetapi apabila kita melihat dari keadilan dari sudut kaca mata masyarakat tentu perkara ini sangat menciderai rasa keadilan masyarakat.

Bukankah sesuai amanat UUD RI tahun 1945 pasal 24 ayat 1 menyatakan :kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”⁷. Seharusnya aparat penegak hukum harus bisa lebih menyelami nilai-nilai keadilan.Dan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman jelas menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”seperti yang termuat dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009.

Permasalahan

1. Apakah penggunaan hukuman penjara pada perkara tindak pidana ringan sudah tepat dalam konteks hukum yang membahagiakan manusia?
2. Bagaimana seyogyanya kebijakan hukum pidana tentang tindak pidana ringan pada masa akan datang yang berkeadilan dan berkeIndonesiaan?

Kerangka Teoritik/konseptual

Istilah “kebijakan” pada tulisan ini diambil dari Istilah “*policy*” atau “*politiek*” (belanda). Melihat dari dua istilah asing ini, sehingga istilah “kebijakan hukum pidana” bisa juga disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini dikenal dengan berbagai bahasa seperti antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrehts-politiek*”.

Marc Ancel pernah mengatakan bahwa”*modern criminal science*” terdiri dari tiga elemen “*criminology*”, “*criminal law*” dan “*penal policy*”.

Menurut Marc Ancel yang dimaksud *penal policy* (kebijakan hukum pidana) ialah sebuah ilmu dan juga seni yang ada pada akhirnya memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan.⁸

Pada tahap kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu penegakan hukum pidana (*penal law enforcement*) yang terdiri dari tiga tahap yakni :

1. Tahap penyusunan /perumusan hukum pidana
2. Tahap kebijakan penerapan hukum pidana

⁷Undang-Undang Dasar RI 1945 dan perubahannya: Jakarta kawah media, 2010.hal.25.

⁸Op.cit., hlm 23.

3. Tahap pelaksanaan hukum pidana

Pada tahap pertama (kebijakan legislasi) merupakan tahap penegakan hukum “*in abstracto*” sedangkan tahap kedua dan ketiga merupakan tahap penegakan hukum “*in concreto*”.⁹

Pidana secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengenaan penderitaan dari yang berkuasa bagi suatu pelanggaran. Ada 3 unsur penting terkait pengertian pidana:

1. Unsur pertama adalah pidana dikenakan seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memidana.
2. Pidana terkait pengenaan suatu yang tidak menyenangkan bagi korban, apakah terdiri dari penderitaan fisik yang positif atau kehilangan sesuatu keinginan seperti kebebasan pembinaan penjahat-penjahat dengan keramahan, jangan sampai mengurangi kebaikan dari sesuatu yang perlu atau kualitas pidana.
3. Unsur yang ketiga dan yang sangat penting pengertian pidana terkait dengan suatu tindakan nyata atau dengan pelanggaran. Ini salah satu sisi dari sifat pembalasan pidana.¹⁰

Dalam konteks pembaruan hukum pidana wajib dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan, sebab secara umum pendekatan oleh sebuah tahap kebijakan menyangkut suatu nilai-nilai yang terkandung yang melatar belakangi asas filosofis terbentuknya suatu kebijakan tersebut. Dengan demikian, dalam rangkai pembaruan haruslah mengarah terhadap suatu pendekatan nilai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut pendapat **Barda Nawawi Arief** arti pembaruan hukum pidana antara lain:

1. Ditinjau berdasarkan pendekatan-kebijakan:

- a. Selaku komponen berdasarkan kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana secara umum menjadi elemen terhadap usaha dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan sosial (salah satunya kemanusiaan) untuk menunjang/mencapai visi nasional (kemakmuran dan lain-lain)
- b. Sebagian berdasarkan kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana secara umum menjadi elemen berdasarkan usaha untuk melindungi warga (terkhususnya usaha penanggulangan tindak pidana).
- c. sebagian berdasarkan kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana secara umum menjadi usaha dalam memperbarui legal substance (substansi hukum) untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

2. Ditinjau berdasarkan segi pendekatan – nilai:

Pembaruan hukum pidana secara umum menjadi usaha dalam meninjau ulang (reevaluasi dan reorientasi) nilai-nilai sosiokultural, sosiopolitik, dan sosiofilosofis yang mendasari dan memberikan substansi pada isi normative dan substansi hukum pidana yang diinginkan. Bukan merupakan pembaruan (mereformasi) hukum pidana, jika orientasi hukum pidana yang diharapkan (contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru) sama dengan orientasi nilai berdasarkan hukum pidana lama warisan penjajah (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama).¹¹

BerkeIndonesiaan mempunyai makna hukum yang berkeIndonesiaan yang sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai luhur yang hidup mengakar pada masyarakat Indonesia. Jika membahas perubahan pada masyarakat dan pencapaian tujuan hukum maka harus melakukan kajian terhadap perubahan kehidupan social pada masyarakat yang mengarah terhadap tahap pembentukan hukum pada pencapaiannya.¹² Dengan demikian, obyek pembahasannya fokus terhadap *An Engineering Interpretation* ataupun penilaian pada terdapatnya perubahan norma hukum yang maka fungsi hukum selaku *social engineering* dan *social control* bisa tercapai.

Untuk mencari identitas oleh suatu negara, dalam hal ini identitas bangsa Indonesia. Di masa lalu berbagai identitas telah dilekatkan kepada Negara hukum Indonesia seperti Negara Pancasila. Namun demikian penulis masih ingin menemukan identitas yang mampu untuk memberikan karakteristik moral kepada Negara hukum Indonesia dan menjadi panduan bagi bangsa kita dalam bernegara hukum.¹³ Dalam kaitannya latar belakang di atas penulis hendak mempersempit tentang masalah kebijakan pidana ringan dan masalah kebijakannya dimasa akan datang.

Sebuah kebijakan yang dikemukakan oleh M. Cherif Bassiouni menyebutkan tiga tahap dengan istilah:

1. Proses formulasi (tahap legislasi)
2. Proses aplikasi (tahap peradilan/judicial)
3. Proses eksekusi (tahap administrasi)

⁹. Barda Nawawi Arief, Kebijakan formulasi, pustaka megister UNDIP, Semarang 2012, hal 9.

¹⁰C. Djisman Samosir, *sekelumit tentang penalogi & pemasyarakatan*, Bandung: nuansa media, hlm 72-73.

¹¹. Lihat, Barda Nawawi Arief, Kebijakan hukum pidana kencana Prenada Group, Jakarta 2011, hlm. 29-30.

¹² H. Zainudin Ali, *Sosiologi hukum*, Jakarta: sinar grafika, hlm 41.

¹³. Rahardjo, Sajipto, *Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya*, Yogyakarta: genta publishing. hlm 4.

Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pada tahap formulasi yaitu tahap perumusan ataupun menetapkan tindakan selaku tindakan yang bisa dipidanakan dengan sanksi pidana serta berusaha mengedepankan konsep mediasi penal.

Adanya factor kriminogen: makin menjauh UU tergeser dari nilai-nilai hidup dan perasaan pada masyarakat, makin besar ketidakpercayaan terhadap efektifitas system hukum tersebut.¹⁴

Roscoe Pound (berikutnya disebut pound) menyebutkan pada bukunya dengan judul *Interpretation of legal history*, bahwa *law must be stable and yet it cannot stand still*. Pound mengungkapkan upaya dalam mengungkap bahwa hukum senantiasa “dinamis” melalui penelusuran norma-norma dan nilai-nilai yang ada dan mengalami perkembangan dimasyarakat yang senantiasa mengalami perubahan berdasarkan perspektif masyarakat yang berkembang pada tiap tempat dan waktu.

Tujuan pemidanaan itu tidak semata-mata untuk membalas atau menakutkan, akan tetapi dari itu bahwa tujuan pidana itu harus mampu mengkondisikan keadaan yang lebih baik bagi pelaku tindak pidana terutama bidang mental.

Masih berhubungan dengan tujuan pemidanaan menurut yang ditulis **Harry elmer barnes** dan **Negley k. teeters** bahwa tujuan pemidanaan itu ialah mencegah penjahat yang potensial melakukan kejahatan yang sama atau kejahatan yang lebih buruk.¹⁵

Dalam tahap pembaharuan hukum nasional tidak terlepas dari landasan landasan yang dirumuskan dalam pembukaan Undang Undang Dasar RI 1945 , tujuan tersebut menyatakan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Dan telah dituangkan dalam dalam sebuah rancangan konsep KUHP 2019 pada Pasal 51, tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut:

Pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Pada Pasal 52 Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dalam hal ini kebijakan legislasi selama ini tentang penggunaan penjara menjadi primadona utama dalam pilihan akhir dari sebuah penyelesaian perkara. Suatu kebijakan yang sangat tidak sejalan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia yang sehingga kerap kali menimbulkan efek efek negatif dari pada manfaatnya.

Dalam pengamatan yang pernah dilakukan penulis terhadap teman-teman maupun orang-orang disekitar lingkungan penulis yang pernah mengalami pidana penjara yang dikarenakan masalah-masalah perkara tindak pidana ringan misalnya beberapa contoh pertama yang pertama di amati penulis:

1. perkara pencurian ayam yang dilakukan salah seorang teman, dia mendapat pidana kurungan selam 8 bulan, dia di dalam penjara tersebut tidak mendapat pembinaan yang baik malah dia menceritakan kehidupan penjara bisa berbagi ilmu tentang kejahatan sesama penghuni penjara, hal ini membuktikan penjara menjadi sebuah sekolah khusus kejahatan, setelah selesai menjalani penjaranya dia pun keluar dan setelah setahun kemudian dia tertangkap lagi pada perkara lebih tinggi yaitu pencurian pada sebuah rumah karyawan bank, tujuan pembinaan untuk menjadikan suatu pemidanaan penjara lebih baik menjadi terbalik sehingga menjadikan pada peningkatan kejahatan.
2. Perkara pencurian kakau oleh mbah minah pencurian 3 buah kakau yang dilakukan oleh nek minah¹⁶ yang mana kronologis pada kasus tersebut dimana nek minah mengambil buah kakau yang terjatuh dari pohonnya, akan tetapi termasuk dalam lahan perkebunan sebuah perusahaan, bahkan kemudian nek minah mengembalikan buah kakau tersebut kepada sang mandor namun beberapa hari kemudian perkara tersebut diproses dikepolisian, mungkin dalam benak pikiran nek minah dari pada buah kakau terjatuh dan membusuk lebih baik dimanfaatkan olehnya untuk keperluan hidupnya yang serba kekurangan, dalam perkara ini bila dilihat secara hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengacu pada KUHP warisan colonial belanda nek minah telah memenuhi unsur sebuah pencurian pasal 362 KUHP, unsur tersebut seperti :
 - a. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian
 - b. Kepunyaan orang lain
 - c. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum.

¹⁴Barda nawawi arif, *loc.cit.*

¹⁵ C. djisman samosir, *op. cit*, m hlm 81.

¹⁶ . <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>

Bila dilihat melalui kaca mata hukum positif nek minah memang telah memenuhi unsur pencurian sebagaimana yang dimaksudkan seperti yang terdapat pasal 362 KUHP yang hanya mengacu pada asas legalitas yang sempit, tetapi apabila kita melihat dari keadilan daru sudut kaca mata masyarakat tentu perkara ini sangat menciderai rasa keadilan masyarakat. Bayangkan apabila mbok minah dikenakan penjara walaupun hanya beberapa minggu tentunya ini akan menjadi stikma negatif yang melekat pada nenek minah. Sungguh dimana letak keadilan sebenarnya.

Menurut hemat penulis ada beberapa konsep yang akan ditawarkan mengenai “kebijakan hukum pidana yang berkeadilan dan berkeIndonesiaan”

1. Mediasi penal.

*Penal mediation (mediasi penal) juga kerap dinamakan pada sejumlah sebutan, yakni :“ mediation in penal matters” ataupun mediation in criminal cases” yang dari bahasa belanda dinamakan strafbemiddling, pada bahasa jerman dinamakan “der aubergerichtliche tatusgleiich”.*¹⁷

Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan atau yang umumnya dinamakan *alternative dispute resolution (ADR)*. *Alternative dispute resolution* secara umum di Indonesia dipergunakan dalam lingkungan perkara perdata dalam perkara pidana walaupun adanya penyelesaian diluar pengadilan namun hal tersebut tidak menghilangkan penyelesaian kasus pidana yang mana hukum positif Indonesia secara umum tidak bisa terselesaikan di luar pengadilan.

Namun pada perkembangan wacana dalam pembaruan hukum pidana diberbagai Negara sudah terdapat kemungkinan dalam memakai mediasi penal selaku suatu solusi dalam menyelesaikan permasalahan pidana pada bidang hukum pidana. Berdasarkan pendapat **Prof. Detlev Freshsee**, peningkatan penggunaan restitusi pada tahap pidana memperlihatkan bahwa diferensiasi hukum perdata dan hukum pidana tidak terlalu menonjol dan tidak berfungsi¹⁸.

Pada saat ini banyak berbagai Negara yang menggunakan sarana mediasi penal selaku pemecahan berbagai perkara tindak pidana, berikut merupakan perbandingan mediasi penal diberbagai Negara:

a. Austria

Menurut pasal 90g KUHP Austria penuntut umum bisa melakukan pengalihan perkara pidana dari peradilan jika terdakwa bersedia mengakui tindakannya, bersedia mengganti rugi, terkhususnya kompensasi terhadap kerusakan yang muncul ataupun hal lain dalam melakukan perbaikan terhadap dampak tindakannya dan jika terdakwa sepakat melaksanakan tiap-tiap kewajibannya yang dibutuhkan dan menunjukkan kesediaannya agar tidak mengulangi tindakan yang sama.

Tindak pidana yang bisa dikenakan perlakuan diversi, salah satunya mediasi jika dipidana di bawah lima tahun kurungan ataupun sepuluh tahun. Tapi diversi tidak diperbolehkan jika terdapat korban yang meninggal.

b. Belgia

Pada tahun 1994 berlaku Undang-undang mengenai mediasi-penal. Tujuan utamanya ialah dalam melakukan perbaikan terhadap moral dan kerugian materil yang timbul dikarenakan terdapatnya tindak pidana. Tapi mediasi pun dilaksanakan supaya sipelaku melaksanakan sebuah kerja sosial ataupun terapi.

Melalui kebijakan terebut, penuntut umum diberikan independensi yang semakin luas dalam mementingkan kepentingan korban. Apabila pelaku tindak pidana memberi janji dalam memberi kompensasi, dengan demikian bisa kasus tersebut bisa tidak diteruskan ke penuntutan. Pembayaran kompensasi ini hanya pada delik yang di ancam paling lama lima tahun penjara.

c. Jerman

Pada tahun 1994 ditambah pasal 46a pada StGB (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kebijakan tersebut menyatakan bahwa jika pelaku mengganti rugi pada korban dengan cara sebahagian ataupun penuh besar, ataupun sudah bersungguh-sungguh berupaya keras dalam mengganti rugi, dengan demikian pidana bisa diringankan ataupun bisa terbebas dari pidana. Hal tersebut bisa diberi jika deliknya dipidana maksimal satu tahun penjara ataupun 360 unit denda harian.

d. Perancis

Di tahun 1993 yang mengamandemenkan pasal 41 KUHP (*CCP-code of criminal procedure*), inti pasal tersebut adlah penuntut umum bisa melaksanakan mediasi penal (melalui kesepakatan pelaku dan korban) jika hal tersebut dilihat sebagai sebuah perbuatan yang bisa melakukan perbaikan terhadap kerugian yang dialami korban, memberhentikan kesusahan, dan membantu memulihkan pelaku. Jika mediasinya tidak berhasil, maka dilaksanakan penuntutan. Tapi jika berhasil, penuntutan diberhentikan.

Melihat dari sebuah kajian perbandingan tentang penyelesaian perkara melalui media penal diberbagai negara ini membuktikan dibanyak negara telah menerapkan sistem mediasi penal pada perkara tertentu yang

¹⁷Barda nawawi arif, *Mediasi penal penyelesaian perkara diluar pengadilan*: semarang, puastaka megister undip 2008. hal 1.

¹⁸*Ibid.*, hlm.4

umumnya dapat digunakan pada penyelesaian pada perkara tindak pidana ringan dengan syarat syarat tertentu, bila melihat konteks hukum positif Indonesia yang berpedoman pada KUHP yang di adopsi dari KUHP kolonial belanda tidak dikenal istilah media penal pada penyelesaian perkara pidana, padahal bila merujuk pada nilai-nilai yang hidup dimasyarakat sangat banyak dijumpai penggunaan nilai-nilai kekeluargaan dan perdamaian dalam menyelesaikan suatu perkara.

Suatu kebijakan menyatakan sanksi pidana sebagian dari upaya menanggulangi tindak pidana sangat melekat terhadap tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam konsep tersebut merupakan suatu kewajiban bagi negara untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dari gangguan kejahatan. Hal ini merupakan tujuan ganda mempunyai tujuan ganda yaitu disatu pihak sarana melindungi masyarakat dan dipihak lain sarana untuk memperbaiki atau memulihkan kembali si pelaku kejahatan.¹⁹ Untuk itu seharusnya ada pembatasan penggunaan pidana penjara.

2. Penyelesaian perkara melalui hukum adat

Sebelum colonial belanda menjajah Indonesia telah hidup suatu nilai-nilai dalam masyarakat yang berupa hukum adat yang di akui dan dipatuhi oleh masyarakat hukum tersebut. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang hukum adat ada baiknya kita menjelaskan apa yang dimaksud hukum adat tersebut?

Menurut pasal 75 RR (*regeringsreglement*), hukum adat adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka.

Ada 3 hal yang perlu dikatakan tentang definisi dalam RR tersebut, yaitu:

- a. Definisi tersebut menimbulkan kesan seakan-akan hukum adat sebagian besar merupakan peraturan agama, sehingga apabila peraturan-peraturan agama berubah maka berubahlah hukum adat
- b. Termasuk dalam definisi itu semua peraturan yang berlaku dalam masyarakat seperti tata susila, adat sopan santun, kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya.
- c. Namun, ada perbedaan antara kebiasaan dan hukum adat. Apa bedanya? Hukum kebiasaan tidak tertulis sedangkan hukum adat memang ada yang tidak tertulis dan ada pula yang tertulis (pada daun lontar, dan sebagainya)²⁰.

Dalam hal ini penulis ingin membuat suatu konsep harmonisasi penggunaan mediasi penal dalam tindak pidana ringan yang diharmonisasikan dengan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat yang masih diakui eksistensinya dalam suatu masyarakat tertentu dalam konteks pemberlakuan hukum adat.

SIMPULAN

1. Jadi dapat disimpulkan bahwa senyatanya hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum warisan dari colonial belanda, yang sangat tidak sesuai dengan jiwa masyarakat Indonesia, yang mana seharusnya hukum adalah sesuatu yang mengakar dari pandangan konsep dan nilai-nilai dasar kenyataan yang hidup dalam suatu masyarakat Indonesia itu sendiri.
2. Harus adanya pembatasan penggunaan pidana penjara, dalam kenyataan penggunaan penjara memberi lebih banyak dampak negatif khususnya dalam penjatuhan hukuman perkara tipiring.
3. Diutamakannya mediasi penal dalam penanganan pidana ringan yang mana mediasi-penal tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kerugian materil dan moral yang timbul karena adanya tindak pidana. Namun mediasi juga dilakukan agar sipelaku melakukan suatu terapi atau kerja sosial.

Dengan ketentuan ini penuntut umum diberi kebebasan yang lebih luas untuk memprioritaskan kepentingan korban. Apabila pelaku tindak pidana berjanji untuk member kompensasi maka kasusnya dapat tidak diteruskan ke penuntutan. Pembayaran kompensasi ini hanya untuk delik yang di ancam maksimal 5 tahun penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, sosiologi hukum, sinar grafika, Jakarta, cet keenam, 2010.
Nawawi, arif barda, mediasi penal dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan, pustaka megister undip, semarang, 2008
-----, Kebijakan formulasi. pustaka megister semarang 2012
-----, Bunga Rampai, kebijakan hukum pidana, kencana, Jakarta 2011
-----, beberapa aspek pengembangan hukum pidana, megister undip, semarang, 1994.

¹⁹Barda nawawi arief, kebijakan legislasi dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara, semarang, genta publishing. 2009, hal 7.

²⁰Nici ngani, *perkembangan hukum adat di Indonesia*, Yogyakarta: pustaka yustisia. hlm.3.

-----, kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara, genta publishing, semarang 2009.

Ngani, nico, perkembangan hukum adat Indonesia, pustaka yustisia, Jakarta, 2012.

Rahardjo, sajipto, Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya, genta publishing, Yogyakarta, 2009.

Reksopertomo. Sugiharto kedudukan dan peranan penegak hukum, balai penerbit Universitas Diponegoro, semarang, 2008

Samosir, C.Djisman, sekelumit tentang penology & pemsaryarkatan, Nuansa Mulia, Jakarta 2012.

Undang-Undang

Soerodibroto, R.Soenarto, KUHP dan KUHAP, Rajawali pers, Jakarta, 2011

Bukune, redaksi Undang-Undang Dasar 1945 & perubahannya, bukune, Jakarta, 2010.